



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 608.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 607 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 18 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
ttd
EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Plh. Sekretaris,

Romi Lukman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 608.1 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
1	KAMAL HASAN	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH RAYA	JL. BANGUN REJO, RT. 001, RW. 002, KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA
2	FACHMY HAMDANI HAMONANGAN NASUTION	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH	DUSUN BANGUN REJO, RT. 002, RW. 003, KELURAHAN BAHTERA MAKMUR KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
3	MISWANTO	LAKI-LAKI	BALAI JAYA	JL. MELUR, RT. 001, RW. 001, KEPENGHULUAN KENCANA
4	SULISMAN	LAKI-LAKI	BANGKO	JL. SIAK, RT. 016, RW. 001, KELURAHAN BAGAN TIMUR
5	GANDA WAHYUDI	LAKI-LAKI	BANGKO PUSAKO	DSN WONOSARI RT/RW 001/001 KEPENGHULUAN BANGKO JAYA
6	RIANO FIRDAUS	LAKI-LAKI	BATU HAMPAR	JL. LINTAS BAGANSIAPAPI RT/RW 002/002 KEPENGHULUAN SUNGAI SIALANG HULU
7	MUHAIMIN	LAKI-LAKI	KUBU	JL. DUSUN SEPAKAT RT 002 RW 002 KEPENGHULUAN SUNGAI KUBU HULU
8	WAN TONI IRAWAN	LAKI-LAKI	KUBU BABUSSALAM	JL. KH. KAMA RT/RW 003/001 KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KIRI
9	ANTO AFRILANDI	LAKI-LAKI	PASIR LIMAU KAPAS	JL. DUA DESA RT.006/RW.006 KEPENGHULUAN TELUK PULAI
10	AJI DAMARIANTO	LAKI-LAKI	PEKAITAN	JL. SUKA JADI RT/RW 003/003 KEPENGHULUAN PEDAMARAN
11	HUSNUL MIZAN	LAKI-LAKI	PUJUD	JL. LINTAS SUDIRMAN RT/RW 002/003 KEL/DESA PUJUD

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	ALAMAT
12	FAHRUL KHUDRI	LAKI-LAKI	RANTAU KOPAR	JL. MANGGA RT 01 RW 01 KEPENGULUAN BAGAN CEMPEDAK
13	SURYA DARMA	LAKI-LAKI	RIMBA MELINTANG	JL. RIMBA UTAMA RT/RW 033/005 KELURAHAN RIMBA MELINTANG
14	SUNARDI	LAKI-LAKI	SIMPANG KANAN	JL. M. YAZID HAMTA RT/RW 001/006 KEPENGHULUAN BAGAN NIBUNG
15	SURYANTO	LAKI-LAKI	SINABOI	JL. RAJA MUDA RT/RW 001/002 KEPENGHULUAN RAJA BEJAMU
16	WAHYU SAPUTRA	LAKI-LAKI	TANAH PUTIH	JL. LATIFAH HANUM RT/RW 003/002 KEPENGULUAN SINTONG PUSAKA
17	ERWIN DIANTO	LAKI-LAKI	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	JL. DATUK PADUKA DIRAJA RT/RW 002/001 KEPENGULUAN MESAHAH
18	JARROT SIREGAR	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN	JL. THAMRIN RT/RW /001/003 KEPENGHULUAN TANGGA BATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Plh. Sekretaris,



Romi Lukman